

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan langkah sistematis dalam penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang dikaji. Tahap ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti lain, atau meskipun telah ada penelitian yang serupa, terdapat perbedaan yang cukup signifikan sehingga penelitian ini tetap memiliki kebaruan dan kontribusi tersendiri dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kusno, Arifin, dan Mulawarman (2022) berjudul **“Pengungkapan Pemerasan dan Pengancaman pada Alat Bukti Kasus Pinjaman Online (Kajian Linguistik Forensik)”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis konten interaktif. Data penelitian berupa pesan teks ancaman yang dikirimkan oleh debt collector sebuah perusahaan pinjaman online kepada nasabah sebagai alat bukti hukum dalam laporan penyidik kepolisian. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*), sosiopragmatik, dan semiotika Roland Barthes secara terpadu. Pembahasan utama penelitian ini adalah identifikasi muatan pemerasan dan pengancaman dalam pesan-pesan digital sebagai alat bukti pidana. Analisis berfokus pada satuan lingual yang mengandung unsur paksaan finansial, intimidasi psikologis, serta ancaman terhadap hak asasi korban. Penelitian juga mengkaji keterkaitan antara ujaran pengancaman dengan Pasal 368 KUHP

tentang pemerasan. Hasil penelitian membuktikan bahwa debt collector patut diduga melakukan pemerasan dan pengancaman. Secara linguistik, pesan-pesan tersebut mengandung satuan lingual berupa klausa ancaman kondisional, diksi intimidatif, serta muatan makna koersif yang memenuhi unsur delik pidana pemerasan sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyidikan pidana.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zahraa Aamir Kamil dan Muayyad Omran Chiad (2025) berjudul "**Conversational Strategies of Cyber *blackmail* In Criminal Investigations: A Forensic Linguistics Study**" Penelitian ini menggunakan metode campuran kualitatif-kuantitatif, di mana data otentik berupa laporan kepolisian dan dokumen pengadilan dari kasus-kasus yang terjadi di Iraq pada tahun 2024 dianalisis menggunakan analisis wacana, lalu diuji secara statistik dengan Chi-Square melalui SPSS. Objek kajiannya adalah komunikasi tertulis antara pelaku dan korban di platform digital, mencakup tiga kategori pemerasan, yakni finansial, seksual (*sextortion*), dan berbasis keuntungan, yang melibatkan pelaku dari kedua jenis kelamin. Landasan teori yang digunakan mencakup kerangka linguistik forensik dari Coulthard dan Johnson (2007, 2017) serta tujuh strategi percakapan yang dirumuskan oleh Coates (2013), meliputi *minimal responses*, *directives/commands*, *swearing*, *compliments*, *questions*, *tag questions*, dan *hedges*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi direktif atau perintah merupakan yang paling dominan digunakan oleh pelaku laki-laki maupun perempuan, masing-masing sebesar 25,3% dan 19,8%, sementara strategi pujian (*compliments*) tercatat paling jarang muncul. Setiap strategi digunakan secara taktis untuk tujuan yang berbeda; perintah untuk memaksakan kepatuhan, pertanyaan

untuk mengekstrak informasi dan menekan korban secara psikologis, serta pujian untuk membangun kepercayaan palsu sebelum ancaman disampaikan. Hasil uji Chi-Square lebih lanjut membuktikan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antara pelaku laki-laki dan perempuan, khususnya dalam penggunaan strategi direktif, pertanyaan, dan *tag questions*, di mana pelaku laki-laki cenderung lebih dominan pada ketiga strategi tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Warami (2022) berjudul **“Kejahatan Bahasa di Wilayah Hukum Papua Barat: Kajian Linguistik Forensik”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatif dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan teoretis berupa eksplorasi teori linguistik forensik dan pendekatan metodologis deskriptif. Teori yang digunakan adalah linguistik forensik sebagaimana dikembangkan oleh McMenamin serta Coulthard, Johnson, dan Wright. Data penelitian berupa tiga kasus kejahatan bahasa di wilayah hukum Papua Barat yang bersumber dari hasil penyidikan dan penyelidikan, meliputi kasus pencemaran nama baik, penghinaan, dan penipuan. Pembahasan penelitian ini mengkaji relasi interdisipliner antara dunia bahasa, hukum, dan kejahatan, serta membahas cara linguistik forensik menjembatani fakta bahasa dan fakta hukum melalui analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Fitur linguistik-mencakup satuan lingual, struktur kalimat, dan muatan makna yang dianalisis untuk mengkategorikan jenis kejahatan dalam teks dan konteks interaksi antarpihak. Hasil penelitian menegaskan bahwa linguistik forensik merupakan alat bukti kuat dalam keputusan-keputusan yang berdampak hukum, dan bahwa ahli bahasa memiliki peran yang tak tergantikan dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya pada

kasus-kasus yang menjadikan bahasa sekaligus sebagai sarana dan bukti tindak pidana.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Frisha Maia Gania, Nani Surnani, dan Dian Ekawati (2024) berjudul **“Face Threatening Acts by Speaker in Pornography Cases as an Attempt for Revenge on Social Media 'X' in Indonesia: A Pragmatic Study”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kontekstual, data dikumpulkan dari tangkapan layar percakapan antara pelaku dan korban yang diunggah melalui utas akun @zanatul_91 di platform media sosial X pada rentang Desember 2023 hingga Mei 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan pencatatan, kemudian dianalisis menggunakan metode padan ekstralingual yang mempertimbangkan konteks di luar unsur kebahasaan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teori *face-threatening acts* milik Brown dan Levinson (1987) yang membedakan ancaman terhadap *positive face* dan *negative face*, serta teori tindak tutur Searle (1969) untuk mengidentifikasi jenis ilokusi yang digunakan pelaku dalam upaya manipulasi dan intimidasi terhadap korban. Objek dari penelitian ini adalah lima tuturan ancaman dari percakapan pribadi antara pelaku dan korban, yang semuanya berkaitan dengan ancaman penyebaran konten seksual non-konsensual sebagai bentuk balas dendam. Pembahasan utama penelitian ini memperlihatkan bagaimana bahasa dimanfaatkan secara sistematis oleh pelaku untuk merusak otonomi dan citra sosial korban, baik melalui perintah langsung, ancaman fisik, maupun ancaman penyebaran konten ke lingkaran sosial korban seperti teman sekelas hingga dosen. Hasil penelitian menemukan bahwa ancaman

terhadap *negative face* mendominasi dengan kemunculan pada tiga dari lima data, sementara ancaman terhadap *positive face* ditemukan pada dua data, dengan bentuk tuturan berupa hinaan dan penghinaan yang bertujuan merendahkan martabat korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahasa merupakan instrumen yang sangat efektif dalam praktik *revenge porn*, dan perbedaan kultural Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga turut memperparah dampak psikologis dan sosial yang dialami korban.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, dan Lilik Prihartini (2023) berjudul “**Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non Consensual**”. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber berupa berita, artikel, dan jurnal yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah konstruksi hukum dan fenomena sosial KBGO secara komprehensif tanpa pengumpulan data lapangan secara langsung. Penelitian ini mengacu pada definisi kekerasan berbasis gender dari UNHCR serta kerangka hukum positif Indonesia, yakni UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pembahasan penelitian ini mencakup klasifikasi bentuk-bentuk KBGO, mulai dari pelecehan siber, peretasan, pengiriman konten seksual yang disertai intimidasi, *spoofing*, penyebaran konten pribadi secara ilegal (*malicious distribution*), hingga *cyberstalking*. Dalam pembahasan menganalisis kerangka perlindungan hukum

bagi korban KBGO di Indonesia, termasuk pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku dan peran lembaga seperti Komnas Perempuan. Salah satu kasus yang diangkat sebagai ilustrasi adalah kasus yang melibatkan seorang publik figur yang menjadi korban penyebaran konten intim tanpa izin pada tahun 2023, yang menggambarkan betapa seriusnya dampak NCII terhadap reputasi dan kondisi psikologis korban. Simpulannya bahwa KBGO memberikan dampak signifikan terhadap korban secara psikologis maupun sosial, dan meski regulasi hukum telah tersedia.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Alana Ray dan Nicola Henry (2025) berjudul “**Sextortion: A Scoping Review**”. Penelitian ini menggunakan metode *scoping review* yang mengacu pada panduan PRISMA-ScR (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension*), dengan pencarian literatur dilakukan pada empat basis data akademik, yakni SCOPUS, ProQuest, PsycInfo, dan Web of Science, mencakup publikasi berbahasa Inggris dari tahun 2013 hingga 2023. Dari 1.038 entri awal yang ditemukan, sebanyak 24 studi akhirnya memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan, yang mensyaratkan bahwa penelitian bersifat empiris, melibatkan korban atau pelaku *sextortion*, serta secara spesifik mengkaji ancaman penyebaran gambar intim. Hasil temuan menunjukkan bahwa prevalensi *sextortion* pada kelompok remaja berkisar antara 2,6% hingga 5,0% untuk korban dan 0,7% hingga 3,0% untuk pelaku, sementara pada kelompok dewasa angkanya lebih tinggi, yakni antara 4,0% hingga 18,7% untuk korban dan 1,6% hingga 8,8% untuk pelaku. Dari sisi demografis, laki-laki dan remaja lebih cenderung menjadi pelaku, sedangkan kelompok minoritas seksual dan usia muda lebih rentan menjadi korban. Pelaku *sextortion* umumnya

bukan orang asing, melainkan pasangan intim atau orang yang dikenal korban, dan terdapat pola tumpang tindih antara pengalaman sebagai korban dan pelaku. Dampak yang ditimbulkan pada korban sangat serius, mencakup kecemasan, depresi, rasa malu, isolasi sosial, hingga ideasi bunuh diri. Meski demikian, tingkat pelaporan ke aparat hukum tetap sangat rendah, hanya berkisar 13–18%, akibat rasa malu, takut terhadap pembalasan, dan ketidakpercayaan pada respons institusional.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Herwin, Mahmudah, dan Saleh (2021) berjudul “**Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik)**”. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis teks ujaran berpotensi kriminal di media sosial melalui pendekatan linguistik forensik. Teori yang digunakan meliputi linguistik forensik, teori semantik (makna leksikal dan gramatikal), serta teori kejahatan berbahasa. Data penelitian berupa tuturan-tuturan di media sosial yang mengandung dugaan ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, dan provokasi yang bersumber dari kasus-kasus hukum aktual di ruang digital Indonesia. Pembahasan penelitian mencakup identifikasi satuan lingual kejahatan berbahasa, kategorisasi jenis delik pidana kebahasaan, dan relevansinya dengan ketentuan UU ITE. Analisis semantik terhadap diksi dan struktur kalimat dilakukan untuk membuktikan adanya unsur pidana dalam tuturan-tuturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan berbahasa di media sosial mencakup beragam bentuk -ujaran kebencian, pencemaran nama baik, provokasi, dan penistaan yang secara linguistik dapat dikarakterisasikan dan dikaitkan dengan Pasal 27 dan 28 UU ITE.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Wang (2025) berjudul **“Breaking the Silence: Examining Process of Cyber Sextortion and Victims' Coping Strategies”**. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis konten kualitatif atas 175 testimoni korban *sextortion* yang diposting secara anonim di forum Reddit. Landasan teorinya adalah Transactional Model of Stress and Coping (Lazarus & Folkman, 1984) yang dikembangkan menjadi model manajemen ketakutan dan stres khusus untuk konteks *sextortion* siber. Data analisis mencakup narasi pengalaman korban dalam menghadapi ancaman serta strategi coping yang mereka terapkan. Pembahasan penelitian mengkaji proses *sextortion* siber dari sudut pandang korban, termasuk karakteristik bahasa ancaman (ransom demand) yang disampaikan pelaku mulai dari jenis tuntutan, nada intimidasi, hingga eskalasi ancaman serta bagaimana korban mengevaluasi dan merespons ancaman tersebut. Hasil penelitian menghasilkan model extended fear and stress management dengan tahapan: person-environment stimuli, ransom demand, appraisal, coping, revisit, dan reappraisal. Temuan penelitian ini adalah bahasa ancaman dalam *sextortion* memiliki struktur kondisional yang khas dengan taktik intimidasi bertahap, sebuah temuan yang secara langsung relevan dengan analisis bentuk ujaran pelaku *blackmail* dalam penelitian ini.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Karaman (2023) berjudul **“The Current Shapes of Cyberviolence in Digital Relationships”**. Penelitian ini merupakan tinjauan naratif klinis dari sudut pandang psikiater yang berfokus pada berbagai bentuk kekerasan siber dalam hubungan romantis digital, khususnya yang dialami oleh kelompok muda. Teori yang digunakan adalah perspektif psikiatri

klinis, teori trauma psikologis, dan kerangka cyber dating violence dan image-based sexual abuse. Data berupa literatur ilmiah tentang cyber dating violence, sextortion, dan *revenge porn* yang dikaji melalui perspektif klinis. Pembahasan penelitian meliputi tiga bentuk kekerasan siber kontemporer dalam hubungan digital: (1) *cyber dating violence* yang menarget perempuan dan gadis melalui perilaku mengontrol berbasis stereotip gender; (2) *sextortion* sebagai kekerasan berbasis gambar yang menggunakan ancaman foto atau video intim oleh mantan pasangan, peretas, atau pengagum; dan (3) *revenge porn* sebagai alat kontrol dan penghukuman mantan pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sextortion dan *revenge porn* menyebabkan trauma psikologis yang setara dengan kekerasan fisik dalam kehidupan nyata bahkan bisa lebih melumpuhkan karena tidak terbatas oleh waktu dan ruang dengan dampak berupa rasa malu, ketakutan, tidak berdaya, depresi, kecemasan, dan gejala PTSD pada korbannya.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Jihan Hassan Mohammed Ali (2020) “**Forensic Linguistics: A Study in Criminal Speech Acts**”. Penelitian ini merupakan studi teoretis yang menggunakan analisis literatur untuk menjelaskan konsep dan aplikasi FL, dengan fokus utama pada kejahatan berbahasa (*language crimes*) seperti ancaman, suap, hasutan, dan konspirasi. Dengan menerapkan teori tindak tutur (*speech acts*), penelitian ini mengkaji bagaimana tindakan-tindakan kriminal tersebut dilakukan melalui bahasa. Sebagai studi kasus, penulis menganalisis sebuah kasus pembunuhan terkenal di Mesir untuk mendemonstrasikan bagaimana tindak tutur seperti ancaman (*threatening*), hasutan (*solicitation*), dan konspirasi (*conspiracy*) dapat diidentifikasi dari percakapan yang

direkam. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap kejahatan bahasa memiliki ciri khas tindak tuturnya sendiri misalnya, ancaman berfokus pada efek perlokusi berupa intimidasi terhadap korban, sementara hasutan menekankan pada daya ilokusi dan niat tulus dari penghasut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa FL, khususnya analisis tindak tutur, memberikan kontribusi signifikan dalam konteks hukum dan investigasi kriminal, sehingga diperlukan kerja sama yang lebih erat antara ahli bahasa dan ahli hukum.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disajikan, kajian mengenai ancaman siber, kekerasan berbasis gender daring, dan linguistik forensik telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, penelitian-penelitian yang ada cenderung berjalan secara terpisah dan tidak saling terhubung secara utuh. Sebagian besar kajian yang ada hanya membahas satu bidang persoalan saja, entah itu strategi bahasa pelaku, dampak psikologis korban, atau kerangka hukum perlindungan korban, tanpa pernah mengintegrasikan ketiganya dalam satu analisis yang menyeluruh. Gap ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penelitian bertumpu pada data yang bersumber dari unggahan media sosial, dokumen pengadilan negara lain, atau literatur sekunder, bukan dari keterangan langsung aparat penegak hukum yang berhadapan dengan bukti bahasa yang akurat. Kajian linguistik forensik yang ada di Indonesia masih didominasi oleh analisis ujaran kebencian, penipuan, atau pencemaran nama baik secara umum, dan belum ada yang secara khusus membedah struktur kalimat ancaman atau *blackmail* berbasis penyebaran konten intim atau *revenge porn*, padahal kasus semacam ini terus meningkat dan sudah memiliki payung hukum tersendiri melalui UU TPKS.

Berdasarkan gap penelitian yang teridentifikasi, penelitian ini menghadirkan keterbaruan yang belum pernah dibahas oleh penelitian sebelumnya. Keterbaruan tersebut terletak pada spesifisitas objek sekaligus perspektif analisisnya, dalam penelitian ini mengkaji ujaran ancaman pelaku *blackmail* yang disampaikan kepada korban dalam kasus ancaman *revenge porn* menggunakan metode analisis linguistik forensik meliputi sintaksis kalimat, satuan lingual, dan muatan makna yang secara bersamaan dikontekstualisasikan dalam kerangka hukum Indonesia, yaitu UU TPKS No. 12 Tahun 2022, UU ITE, dan KUHP.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Sintaksis

Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang secara khusus mengkaji struktur kalimat. Bidang Studi ini berfokus satuan bahasa, mulai dari kata dan frasa hingga klausa dan kalimat dirangkai dan dihubungkan satu sama lain dalam kerangka gramatikal yang sistematis. Berbagai ahli linguistik telah merumuskan pengertian sintaksis dari sudut pandang yang beragam, namun semuanya bermuara pada satu inti yang sama: pengkajian terhadap tata cara penyusunan dan penghubungan satuan-satuan bahasa dalam membentuk kalimat yang gramatikal.

Ramlan (2005:18) mendefinisikan sintaksis sebagai bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa, berbeda dengan morfologi yang membicarakan seluk-beluk kata dan morfem. Dengan kata lain, sintaksis memiliki tingkatan gramatikal yang terdiri dari tataran frasa hingga wacana. Namun, sintaksis tidak hanya berkaitan dengan pembentukan kalimat tunggal, selain itu menyangkut unit-unit tersebut membentuk keseluruhan

teks. Menurut Chaer (2014:206) sintaksis merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji kaidah-kaidah, hubungan-hubungan, dan proses yang mendasari pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Chaer menjelaskan bahwa aspek kaidah dan proses yang menunjukkan bahwa sintaksis bersifat produktif dan dinamis bukan sekadar mendeskripsikan bentuk yang sudah ada, melainkan pengkajian cara yang kemungkinan penutur menghasilkan dan memahami kalimat-kalimat yang belum dituturkan sebelumnya.

Verhaar (dalam Rohmah, dkk., 2024:436) mengemukakan bahwa analisis kaidah sintaksis pada sebuah klausa atau kalimat dapat dilakukan secara sistematis melalui tiga tingkatan, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Fungsi sintaksis dipahami sebagai wadah yang menampung elemen-elemen kategori beserta peran yang melekat padanya. Fungsi ini terdiri atas beberapa komponen, di antaranya subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Adapun kategori sintaksis merupakan wujud konkret yang mengisi fungsi-fungsi tersebut, meliputi berbagai kelas kata seperti nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbial, preposisi, dan lain sebagainya. Sementara itu, peran sintaksis mengacu pada muatan makna semantis yang terdapat dalam fungsi sintaksis, seperti peran aktif, pasif, pelaku, benefaktif, dan sejenisnya.

Dengan demikian, Sintaksis merupakan cabang linguistik yang secara sistematis mengkaji unit-unit gramatikal, mulai dari frasa, klausa, kalimat, hingga wacana beserta kaidah, hubungan, dan proses yang mendasari pembentukannya dalam suatu bahasa. Sintaksis bersifat produktif dan dinamis karena tidak sekadar mendeskripsikan bentuk kebahasaan yang telah ada, melainkan juga menjelaskan

bagaimana penutur mampu menghasilkan dan memahami kalimat-kalimat baru yang belum pernah dituturkan sebelumnya. Untuk menganalisis struktur klausa atau kalimat secara komprehensif, sintaksis beroperasi melalui tiga tingkatan yang saling berkaitan, yaitu fungsi sebagai wadah struktural yang mencakup subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kategori sebagai wujud konkret pengisi fungsi tersebut berupa kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, dan sejenisnya. Serta peran sebagai muatan makna semantis yang melekat pada setiap fungsi, seperti pelaku, penerima manfaat, maupun bentuk aktif dan pasif.

2.2.2 Kalimat

Kalimat merupakan satuan bahasa terbesar yang secara langsung dikaji dalam sintaksis sekaligus menjadi unit komunikasi paling dasar dalam komunikasi manusia. Pada penelitian ini, kalimat menjadi alat analisis utama sebab setiap ujaran ancaman *blackmail* termanifestasi dalam bentuk kalimat atau rangkaian kalimat yang memiliki struktur dan muatan makna tertentu.

Haryanto (2025) menjelaskan bahwa kalimat merupakan unit bahasa paling dasar, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang berfungsi mengungkapkan gagasan secara utuh. Dalam penyampaian lisan, kalimat ditandai dengan variasi intonasi naik turun, keras dan lembut, disertai jeda, serta diakhiri dengan intonasi penutup. Kalimat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam komunikasi karena menjadi unit terkecil dalam bahasa sekaligus cerminan dari pikiran penggunanya. Setiap kalimat pada dasarnya merupakan perwujudan dari gagasan atau pemikiran yang hendak disampaikan, sehingga pesan yang terkandung di dalamnya dapat diterima oleh pembaca. Oleh karena itu, seorang penulis perlu

menguasai struktur sintaksis, khususnya pada tataran kalimat, agar mampu menyusun kalimat yang baik dan efektif.

Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mampu mengungkapkan pikiran secara lengkap dan tidak menjadi bagian dari kalimat lain, sehingga dapat disebut sebagai satuan sintaktik yang paling besar. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kalimat sekurang-kurangnya terdiri atas dua kata atau kelompok kata yang masing-masing mengemban fungsi sebagai subjek dan predikat (Setiyanto, 2012:11). Di samping kalimat, dikenal pula istilah klausa yang secara minimal juga tersusun atas subjek dan predikat. Apabila ditinjau dari sisi strukturnya, kalimat dan klausa menunjukkan kesamaan, yakni keduanya mensyaratkan kehadiran unsur S-P sebagai komponen dasar. Lebih lanjut, kalimat didefinisikan sebagai satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang bersifat mandiri dan mengandung makna yang utuh. Dalam ragam tulis, kalimat lazimnya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru, sedangkan dalam ragam lisan, kalimat disampaikan dengan pola intonasi atau lagu kalimat tertentu (Effendi dalam Setiawan, dkk., 2024:268).

Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil sekaligus satuan sintaktik terbesar yang mampu mengungkapkan gagasan atau pikiran secara utuh dan mandiri, baik dalam ragam lisan maupun tulisan. Dalam ragam tulis, kalimat ditandai dengan huruf kapital di awal dan diakhiri tanda baca tertentu seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru, sedangkan dalam ragam lisan ditandai dengan variasi intonasi, jeda, serta pola lagu kalimat yang khas. Secara struktural, kalimat paling sederhana sekurang-kurangnya tersusun atas dua unsur inti, yaitu subjek dan

predikat, yang juga menjadi dasar pembentukan klausa sehingga keduanya memiliki kesamaan struktural pada tataran minimal. Perbedaannya terletak pada kemandirian kalimat sebagai satuan yang tidak menjadi bagian dari konstruksi yang lebih besar, sedangkan klausa dapat berfungsi sebagai unsur pembentuk kalimat yang lebih kompleks.

2.2.2.1 Jenis-jenis Kalimat

Kalimat dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, di antaranya berdasarkan modusnya, jumlah klausanya, serta sifat aktif atau pasifnya. Berikut jenis-jenis kalimat yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan jenis kalimat yang digunakan penutur untuk menyampaikan perintah, larangan, atau permintaan kepada mitra tutur dengan tujuan mendorong terjadinya suatu tindakan. Dalam bahasa Indonesia, kalimat imperatif memiliki spektrum yang luas, mulai dari ungkapan yang bersifat keras dan tegas hingga permintaan yang halus dan santun, bergantung pada konteks situasi dan hubungan antara penutur dengan mitra tuturnya (Dawolo dan Bawamenewi, 2023:139).
- 2) Kalimat Tunggal dan Majemuk. Ramlan (2005:39) membedakan kalimat tunggal yang hanya memiliki satu klausa bebas dan kalimat majemuk yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Kalimat majemuk bertingkat dengan konjungsi kondisional seperti jika, apabila, dan kalau sangat khas dalam ujaran ancaman karena membangun relasi sebab-akibat antara tindakan korban dan ancaman yang dieksekusi pelaku.

- 3) Kalimat negasi merupakan kalimat yang mengandung penanda pengingkar yang penempatannya disesuaikan dengan jenis predikat dalam kalimat tersebut, di mana terdapat kaidah baku antara kombinasi penanda negasi dengan kategori kata yang diingkarinya, seperti penggunaan *tidak/tak* untuk verba dan adjektiva, *bukan* untuk nomina, *belum* untuk aspek keterlaksanaan, serta *jangan* dalam konteks kalimat larangan (Arrasyid, 2022:140).
- 4) Kalimat bersyarat atau kalimat kondisional merupakan bagian dari kalimat majemuk bertingkat yang di dalamnya terdapat konjungsi subordinatif, yakni kata penghubung yang berfungsi menghubungkan klausa utama (induk kalimat) dengan klausa bawahan (anak kalimat) yang memiliki hubungan tidak setara, di mana anak kalimat menyatakan suatu kondisi atau persyaratan yang harus dipenuhi agar peristiwa pada induk kalimat dapat terlaksana (Sariasih dkk., 2023: 142).
- 5) Kalimat yang mengalami pelesapan adalah kalimat yang salah satu atau lebih unsur sintaksisnya baik berupa nomina yang menduduki fungsi subjek, verba yang menduduki fungsi predikat, maupun afiks pada verba sengaja dihilangkan oleh penulis tetap mempertahankan makna yang dapat dipahami oleh pembaca berdasarkan konteks kalimat (Nabila, Umami, dan Sumarlam, 2023:82). Pelesapan ini terjadi karena unsur yang dihilangkan sudah dapat dikenali atau dipulihkan kembali dari konteks kalimat sebelumnya maupun sesudahnya, sehingga proses komunikasi tetap

berlangsung secara efektif meski tanpa kehadiran unsur tersebut secara eksplisit.

2.2.3 Satuan Lingual

Satuan lingual merupakan unit-unit pembentuk bahasa yang tersusun secara hierarkis dari satuan terkecil hingga satuan terbesar. Pemahaman tentang hierarki satuan lingual menjadi prasyarat penting dalam analisis sintaksis karena setiap satuan memiliki gramatikal yang berbeda dan berkontribusi secara berbeda pula dalam konstruksi makna.

Kridalaksana (2008:216) mengidentifikasi hierarki satuan lingual bahasa Indonesia secara berjenjang, yaitu: morfem (satuan gramatikal terkecil yang bermakna), kata (satuan terkecil yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan), frasa (gabungan dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas klausa), klausa (satuan sintaksis berpredikat), kalimat (satuan gramatikal yang mengungkapkan pikiran utuh), dan wacana (satuan bahasa terbesar yang terdiri atas serangkaian kalimat berkesinambungan). Lalu menurut Chaer (2012:162) menyatakan bahwa dalam kajian sintaksis, satuan-satuan yang paling sentral adalah frasa, klausa, dan kalimat. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak membentuk konstruksi subjek-predikat. Klausa merupakan kelompok kata yang memiliki unsur subjek dan predikat, baik dalam kalimat bebas maupun terikat. Kalimat merupakan konstruksi gramatikal yang paling lengkap dan memiliki kemandirian sintaksis.

Ramlan (2005:19) menjelaskan bahwa frasa sebagai satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas klausa. Pengertian ini menegaskan bahwa frasa berbeda dari klausa dalam hal ketiadaan predikat frasa

merupakan perluasan dari sebuah kata inti yang dilengkapi oleh kata-kata penjelas atau modifikator. Frasa verba, misalnya, memiliki verba sebagai inti yang dapat diperluas oleh adverbial aspekual seperti sudah, sedang, atau akan. Dengan demikian, berdasarkan ketiga pendapat satuan lingual yang menjadi fokus analisis terutama adalah kalimat dan klausnya, dengan frasa sebagai konstituen pembentuk. Analisis terhadap tingkatan satuan lingual mengidentifikasi secara sistematis pola-pola konstruksi ujaran ancaman, mulai dari pilihan leksikal pada tataran kata, konstruksi frasa verba yang memuat penanda aspekual, hingga struktur kalimat keseluruhan yang mengungkapkan ancaman secara eksplisit maupun implisit.

2.2.4 Semantik

Dalam kajian linguistik, bahasa tidak hanya dipandang sebagai rangkaian bunyi atau struktur kalimat semata, tetapi juga sebagai sarana penyampai makna. Cabang linguistik yang secara khusus mengkaji persoalan makna disebut semantik. Berbeda dari fonologi yang mempelajari mengenai bunyi atau sintaksis yang mempelajari struktur kalimat. Semantik mempelajari bagaimana sebuah lambang bahasa dapat diartikan menjadi makna tertentu. Chaer (1995:2) menyatakan bahwa semantik sebagai bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Definisi ini menempatkan semantik sebagai ilmu relasional, yakni kata tidak dipandang berdiri sendiri sebagai bunyi semata, melainkan selalu terpaut dengan sesuatu di luar dirinya yang disebut acuan atau referen. Chaer juga menegaskan bahwa objek kajian semantik, yaitu makna, bersifat arbitrer dan lebih sulit ditelusuri strukturnya dibandingkan morfem atau kata.

Lalu menurut Pateda (2010:7), yang mengutip pendapat Verhaar, semantik merupakan teori makna atau teori arti, yakni cabang linguistik yang secara sistematis menyelidiki makna dalam bahasa. Pateda menempatkan semantik sebagai sebuah teori yang cakupannya luas, sehingga di dalam bukunya ia turut menguraikan berbagai jenis makna. Salah satunya adalah makna piktorikal, yaitu makna yang timbul akibat bayangan yang muncul di benak pendengar atau pembaca ketika mendengar atau membaca sebuah kata. Kridalaksana (2001:193) mendefinisikan semantik sebagai bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan serta struktur makna dalam wicara. Semantik juga dapat dipahami sebagai sistem dan penyelidikan makna dalam suatu bahasa secara umum.

Dengan demikian, bahwa semantik adalah cabang linguistik yang secara sistematis mengkaji makna, baik dilihat dari hubungan antara tanda atau lambang bahasa dengan acuan yang ditandainya, maupun dilihat sebagai teori dan sistem penyelidikan makna itu sendiri dalam struktur bahasa. Semantik dapat dipahami sebagai kajian yang menghubungkan tiga sisi sekaligus, yaitu relasi antara tanda dan acuan, kedudukannya sebagai teori makna yang sistematis dengan berbagai jenis makna di dalamnya, serta cakupannya yang menyeluruh sebagai bagian dari struktur bahasa dan sistem penyelidikan makna.

2.2.5 Muatan makna

Kajian tentang makna satuan lingual merupakan bagian inti dari ilmu semantik, yaitu cabang linguistik yang secara khusus mengkaji hubungan antara tanda-tanda kebahasaan dan pesan yang dikandungnya. Para ahli memandang makna satuan lingual dari sudut yang berbeda-beda, dan pemahaman terhadap ketiganya justru

memperkaya gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana makna bekerja dalam bahasa.

Makna satuan lingual sebagai sesuatu yang melekat pada satuan bahasa itu sendiri, terlepas dari konteks penggunaannya. Chaer dalam (Ilmi & Jayanti, 2025:275) menjelaskan ini sebagai makna leksikal, yaitu kandungan arti dasar yang dimiliki oleh sebuah leksem sebagaimana tercatat dalam kamus, bersifat stabil, dan tidak terpengaruh oleh posisi kata dalam struktur kalimat maupun situasi tutur yang melingkupinya. Makna ini mencakup relasi-relasi antar leksem seperti sinonimi, antonimi, homonimi, hiponimi, dan polisemi yang semuanya bertumpu pada arti inheren yang dibawa setiap satuan lingual secara mandiri. Dengan kata lain, dalam pendapat ini makna satuan lingual dipahami sebagai sesuatu yang sudah ada sebelum satuan itu digunakan dalam kalimat manapun.

Makna satuan lingual sebagai sesuatu yang muncul dari terbentuk gramatikal yang dialami oleh suatu bentuk dasar. Chaer (dalam Ilmi & Jayanti 2025: 276). menyebutnya sebagai makna gramatikal, yakni kandungan arti yang muncul bukan karena sifat kata itu sendiri, melainkan karena adanya proses afiksasi, reduplikasi, atau komposisi yang mengubah wujud dan fungsi satuan lingual tersebut dalam kalimat. Makna gramatikal bersifat dinamis karena ia hanya hadir ketika satuan lingual mengalami perubahan bentuk akibat proses morfologis tertentu, sehingga satu bentuk dasar yang sama bisa menghasilkan makna gramatikal yang berbeda tergantung pada proses yang dialaminya.

Berdasarkan tingkatan morfologis, bahwa makna satuan lingual juga ditentukan oleh dimensi referensial dan kultural yang melingkupinya.

Latifatussolehah, Saharudin, dan Ashriany (2025:1) menegaskan bahwa sebuah satuan lingual dapat membawa makna referensial, yaitu makna yang bertumpu pada acuan konkret di dunia nyata, sekaligus makna kultural, yaitu makna yang berakar pada legenda, nilai sosial, dan identitas budaya masyarakat penuturnya. Kedua jenis makna ini tidak dapat ditangkap hanya dari kamus maupun dari proses gramatikal semata, melainkan membutuhkan pembacaan terhadap konteks sosial dan budaya tempat satuan lingual itu hidup dan digunakan.

Dapat disimpulkan bahwa makna satuan lingual bersifat berlapis dan tidak tunggal. Setiap satuan lingual memiliki minimal tiga lapisan makna yang saling melengkapi lapisan leksikal yang merupakan arti dasarnya, lapisan gramatikal yang muncul dari proses pembentukan dan perubahannya, serta lapisan referensial-kultural yang terbentuk dari relasi satuan lingual tersebut dengan konteks nyata dan nilai budaya penggunaannya. Ketiga lapisan ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan bekerja secara bersamaan setiap kali sebuah satuan lingual digunakan dalam komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa makna bukan sesuatu yang statis dan tunggal, melainkan sebuah fenomena yang bergerak dan bertingkat, di mana arti sebuah satuan lingual baru dapat dipahami sepenuhnya ketika dikaji dari sisi bentuknya, prosesnya, sekaligus konteks sosial-budaya yang melatarinya.

2.2.6 Pengertian dan Jenis-Jenis Aspek

2.2.6.1 Pengertian Aspek

Aspek merupakan salah satu kategori kebahasaan yang menjadi perhatian penting dalam kajian linguistik, khususnya dalam hubungannya dengan verba dan cara bahasa mengungkapkan keberlangsungan suatu peristiwa atau tindakan. Aspek

dalam kajian kebahasaan mempelajari sifat-sifat keberlangsungan situasi, yaitu gejala yang berupa peristiwa, proses atau aktivitas, maupun keadaan, yang dilihat dari segi waktu yang menyertainya. Dengan kata lain, aspek tidak mempersoalkan *kapan* suatu peristiwa terjadi sebab itu adalah urusan kala melainkan mempersoalkan *bagaimana* keberlangsungan peristiwa itu berlangsung, seperti apakah baru dimulai, sedang berjalan, sudah selesai, atau terjadi secara berulang (Cahyani dan Pramandhani, 2024:246).

Pendapat tersebut sejalan dengan Sudjianto (dalam Cahyani dan Pramandhani, 2024:246) aspek merupakan kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi suatu perbuatan atau kejadian, apakah baru dimulai, sedang berlangsung, sudah selesai, atau terjadi berulang-ulang. Pengertian ini menekankan bahwa aspek bukan sekadar konsep semantis abstrak, melainkan sebuah kategori yang secara gramatikal diwujudkan melalui perangkat kebahasaan tertentu, baik berupa perubahan morfem, awalan, maupun adverbial yang menyertai verba dalam kalimat. Selain itu, Aspek didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak sekadar melebarkan cakupan waktu suatu gejala atau kasus, melainkan melibatkan pemahaman terhadap sifat dinamis dari proses itu sendiri sehingga aspek berkaitan langsung dengan cara suatu situasi dialami dan direpresentasikan dalam bahasa.

Sehingga disimpulkan bahwa aspek dalam linguistik pada dasarnya merupakan kategori gramatikal yang menerangkan sifat keberlangsungan suatu peristiwa, tindakan, atau keadaan yang dinyatakan oleh verba, mencakup apakah situasi itu baru dimulai, tengah berlangsung, telah selesai, atau terjadi secara berulang. Aspek berbeda dari kala karena aspek tidak menunjuk pada titik waktu

terjadinya suatu peristiwa, melainkan pada *cara* atau *kondisi* keberlangsungan peristiwa tersebut dalam hubungannya dengan struktur internal situasi yang digambarkan. Dalam bahasa Indonesia, aspek umumnya dinyatakan melalui awalan seperti *me-* serta kata keterangan seperti *sudah*, *telah*, *sedang*, *baru*, dan *masih*, yang masing-masing mewakili tahapan keberlangsungan yang berbeda dari suatu peristiwa.

2.2.6.2 Jenis-jenis Aspek

1) Aspek Perfektif

Aspek perfektif mengekspresikan suatu peristiwa atau tindakan yang telah selesai dilakukan secara penuh. Comrie (dalam De Decker dan Kolligan, 2023:2) menjelaskan bahwa perfektif memandang situasi sebagai suatu keseluruhan yang tunggal dan tuntas tanpa membedakan bagian-bagian internal situasi tersebut situasi tersebut dipandang sebagai satu peristiwa yang sudah selesai dan tidak berlanjut. Chaer (dalam Cahyani dan Pramandhani, 2024:250) yaitu aspek yang menyatakan perbuatan yang sudah selesai. Dalam bahasa Jawa, penanda serupa adalah *wes* atau *wis* yang berfungsi setara dengan *sudah* dalam mengindikasikan penyelesaian suatu tindakan (Zen dan Apriana, 2023:105).

2) Aspek Perfektif Pasif

Aspek perfektif pasif mengekspresikan tindakan yang telah selesai dalam konstruksi pasif, di mana fokus diletakkan pada objek atau pihak yang terdampak oleh tindakan tersebut. Ramlan (2005:112) menjelaskan bahwa prefiks *di-* membentuk kalimat pasif dengan agen yang diketahui, sedangkan

prefiks *ter-* dapat membentuk kalimat pasif yang menyiratkan ketaksengajaan, potensi, atau keadaan yang dihasilkan oleh suatu tindakan. Udayana (2022:1304) menjelaskan bahwa konstruksi pasif dengan *di-* dan *ter-* secara bersamaan mengodekan aspek perfektif karena menandai situasi yang telah terwujud atau berpotensi terwujud pada objek.

3) Aspek Imperfektif

Aspek imperfektif mengekspresikan tindakan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat tuturan diucapkan. Comrie (dalam Ismail, 2015:98) mendefinisikan imperfektif sebagai aspek yang memandang situasi dari dalam dengan fokus pada struktur internal situasi yang masih dalam proses berlangsung. Berbeda dengan perfektif yang memandang situasi sebagai keseluruhan yang sudah selesai, imperfektif mengasumsikan bahwa situasi tersebut masih berjalan. Aspek imperfektif ditandai oleh kata *sedang*, *lagi*, dan *tengah* yang menunjukkan keberlangsungan tindakan pada saat tuturan.

4) Aspek Kontinuatif

Aspek kontinuatif terbagi menjadi dua yaitu aspek kontinuatif I dan aspek kontinuatif II. Membedakan aspek kontinuatif I dari aspek kontinuatif II yang berada pada tingkat struktur yang lebih rendah, yaitu di bawah Voice (*diatesis*). Aspek kontinuatif I mengacu pada keberlanjutan suatu peristiwa (*event*), sedangkan aspek kontinuatif II berkaitan dengan suatu proses (*process*) (Bross, 2020:237). Oleh karena itu, kontinuatif I dapat digunakan dalam konteks yang merujuk pada rentang waktu yang lebih luas, misalnya *Paul telah menjadi penari profesional selama lima tahun terakhir dan ia masih menari*.

Sebaliknya, kontinuatif II merujuk pada suatu tindakan yang masih berlangsung, misalnya *Paul telah menari selama dua jam dan ia masih menari*.

5) Aspek Repetitif atau Iteratif

Aspek repetitif atau iteratif mengekspresikan tindakan yang dilakukan lebih dari sekali atau berulang-ulang. Menurut Sumitro (2019:286) aspek repetitif merupakan suatu menyatakan perbuatan itu terjadi berulang-ulang. Alwi dkk. (2003:364) menyatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, pengulangan tindakan dapat dinyatakan melalui kata lagi, kembali, dan berulang, atau melalui reduplikasi verbal yang menunjukkan tindakan yang dilakukan berulang kali.

6) Aspek Habituatif

Aspek habituatif merupakan kategori aspektual yang mengekspresikan tindakan, peristiwa, atau keadaan yang dilakukan secara reguler dan berulang sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam kurun waktu tak terbatas. Dalam bahasa Indonesia, aspek ini ditandai oleh adverbialia seperti *biasanya*, *biasa*, *suka*, dan *senang* (Elizabeth, 2017:2). Aspek habituatif selalu mengandung makna repetitif, namun aspek repetitif tidak selalu mengandung makna habituatif sehingga habituatif memiliki pengertian yang lebih sempit daripada aspek repetitif (Saibi dan Laili, 2022:318). Dengan demikian, aspektualitas habituatif menggambarkan suatu situasi berupa keadaan, peristiwa, maupun proses atau perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.

7) Aspek Resultatif

Aspek resultatif mendeskripsikan suatu keadaan yang merupakan hasil atau dampak dari tindakan yang telah selesai dilakukan. Berbeda dengan aspek

perfektif yang menekankan penyelesaian tindakan, aspek resultatif lebih menekankan keadaan yang dihasilkan dan masih bertahan setelah tindakan tersebut berlalu. Nindya (2017:2) menjelaskan bahwa aspek resultatif merupakan situasi yang berlangsung secara bulat dan menyeluruh dari awal sampai akhir dan biasanya disertai hasil, yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh adverbial *sudah*, *telah*, dan *habis*. Dengan demikian, resultatif tidak berfokus pada tindakannya sendiri, melainkan pada keadaan yang masih berlaku setelah tindakan itu selesai.

2.2.7 Linguistik Forensik

2.2.7.1 Pengertian Linguistik Forensik

Linguistik forensik adalah subdisiplin linguistik terapan yang mengaplikasikan teori, metode, dan temuan dari ilmu linguistik untuk kepentingan hukum dan peradilan. Studi ini merupakan titik temu antara linguistik dan sistem hukum, yang mana analisis bahasa digunakan sebagai alat bantu dalam proses investigasi, penuntutan, pembelaan, dan pembuktian di pengadilan. Lawu (dalam Kusumawardhani, 2024:50) menyatakan bahwa linguistik forensik didefinisikan sebagai hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum, serta berbagai aspek seperti penegakan hukum, permasalahan hukum, perundang-undangan, serta proses peradilan mencakup di dalamnya. Bahkan, sengketa yang berpotensi dikaitkan dengan beberapa pelanggaran hukum pun dianalisis, di mana seluruh prosesnya ditujukan untuk memperoleh solusi hukum.

Santoso (dalam Halid, 2024:319) mendefinisikan bahwa linguistik forensik merupakan ilmu linguistik terapan yang berkaitan dengan analisis alat bukti

kebahasaan untuk kepentingan hukum; ilmu ini membuat hukum dan bahasa saling terhubung karena ketika seseorang terlibat dalam ranah hukum, ia secara kognitif telah berhadapan dengan kebahasaan yang direalisasikan dalam bentuk tuturan. Selain itu, linguistik forensik memiliki dua ranah bidang, pertama bidang teoritis yang berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana bahasa bekerja dalam konteks hukum dan kedua bidang terapan yang berkaitan dengan penggunaan konkret analisis linguistik dalam proses peradilan. Hal tersebut sependapat dengan Subyantoro (2019:37) menyatakan bahwa linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum dengan tiga bidang utama sebagai fokusnya, yaitu bahasa sebagai produk hukum, bahasa dalam proses peradilan, dan bahasa sebagai alat bukti. Aspek ilmiah dan objektif dari analisis linguistik forensik yang membedakannya dari opini subjektif semata.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah disiplin ilmiah yang secara sistematis mengaplikasikan teori dan metode linguistik untuk menganalisis peristiwa kebahasaan dalam ranah hukum dan peradilan, di mana bahasa difungsikan sekaligus sebagai produk hukum, medium dalam proses peradilan, dan alat bukti yang objektif. Disiplin ini bergerak pada dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi teoritis yang menelaah cara kerja bahasa dalam konteks hukum, dan dimensi terapan yang menggunakannya secara konkret dalam proses investigasi, penuntutan, pembelaan, maupun pembuktian di pengadilan. Yang menjadi pembeda mendasar linguistik forensik dari sekadar tafsir biasa adalah sifatnya yang ilmiah dan objektif.

2.2.7.2 Ruang Lingkup Linguistik Forensik

Coulthard dan Johnson (dalam Rusdiansyah 2020:24) mengidentifikasi beberapa area utama dalam linguistik forensik yang relevan dengan penelitian tentang kejahatan bahasa: (1) analisis wacana forensik yang mengkaji percakapan, wawancara, dan teks dalam konteks hukum, (2) identifikasi penulis (*authorship attribution*) untuk menentukan siapa yang menulis atau mengucapkan teks tertentu, (3) analisis ancaman dan kekerasan verbal yang mengkaji ujaran-ujaran yang mengandung ancaman sebagai bukti hukum, serta (4) analisis bahasa dalam teks hukum seperti undang-undang, kontrak, dan putusan pengadilan. Perlu digaris bawahi bahwa batasan kajian linguistik forensik tidak sampai pada ranah psikologis seperti analisis karakter tulisan tangan, dan tidak sampai pada keputusan bersalah atau tidak bersalah sebab pemutusan itu adalah wewenang mutlak hakim melainkan hanya sampai pada penentuan status dan peran keterlibatan setiap pihak dalam kasus yang melibatkan penggunaan bahasa.

2.2.8 Ujaran Ancaman

Ujaran Ancaman merupakan salah satu bentuk komunikasi secara leksikal dan gramatikal mengandung muatan yang berpotensi menimbulkan rasa takut, tertekan, atau terpaksa pada penerima pesan. Menurut Rusdiansyah (2020: 22) menegaskan bahwa tidak sedikit orang yang terjerat kasus hukum akibat kesalahan berbahasa yang mereka lakukan, dan maraknya kasus seperti penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, penipuan, serta perundungan dapat ditelaah menggunakan kacamata linguistik forensik. Ujaran ancaman dengan demikian bukan hanya ungkapan

emosional, melainkan tuturan yang secara sengaja dirancang untuk menciptakan ketakutan pada pihak lain.

Sependapat dengan hal tersebut, Kusno, Arifin, dan Mulawarman (2022:556) bahwa ancaman kekerasan, intimidasi, dan tindakan serupa yang dilakukan melalui media elektronik terbukti efektif menimbulkan ketakutan dan kepanikan pada korban, sehingga memaksa korban segera mencari cara untuk memenuhi tuntutan pelaku. Sementara itu, Ginoga, Djou, dan Masie (2024:19075) mendefinisikan ancaman sebagai penggunaan bahasa untuk menakut-nakuti atau menekan seseorang dengan tujuan tertentu, dan menegaskan bahwa ancaman merupakan bagian dari kejahatan berbahasa, yakni tuturan baik lisan maupun tulisan yang dapat merugikan orang lain dengan cara menciptakan ketakutan karena tindakan pengancaman atau ancaman kekerasan.

Dengan demikian, bahwa ujaran ancaman pada dasarnya adalah tuturan lisan maupun tulisan, langsung maupun tidak langsung yang secara struktural dan leksikal mengandung muatan pemaksaan, penyertaan konsekuensi negatif, atau pernyataan niat untuk melukai, mempermalukan, dan menakut-nakuti pihak lain. Pendapat ketiganya menyatakan bahwa yang menentukan sebuah ujaran dikategorikan sebagai ancaman bukan hanya bentuk kalimatnya semata, melainkan kandungan maknanya secara keseluruhan yang dapat dibuktikan melalui analisis linguistik yang mencakup aspek leksikal, gramatikal, dan wacana.

2.2.9 Blackmail

Kata 'pemerasan' dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bermakna leksikal 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Dalam bahasa

Belanda, istilah ini dikenal sebagai *afpersing*, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *blackmail* atau *extortion*. Kata *blackmail* bersinonim dengan *extortion*, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan (Hukumonline, 2012). *Blackmail* terkait *sextortion* didefinisikan oleh Safitri, dkk., (2024:64) menyatakan bahwa *sextortion* sebagai *blackmail* merupakan *sexual blackmail* atau pemerasan seksual yang dilakukan dengan tujuan memperoleh konten seksual berupa foto atau video dari korban, mendapatkan uang, dan/atau melakukan hubungan seksual dengan korban, melalui ancaman penyebaran foto atau video pornografi milik korban yang sebelumnya telah dikuasai pelaku.

Kekerasan seksual berbasis internet yang di dalamnya mencakup *sextortion* sebagai ancaman penyebaran konten adalah segala bentuk tindakan seksual melalui perangkat digital yang melanggar kehormatan dan integritas seksual seseorang, dengan bentuk-bentuknya mencakup pengancaman distribusi konten intim, pelecehan melalui pesan, dan manipulasi digital (Okprianti, dkk., 2025:581). *Blackmail* dalam *sextorsi* merupakan penyalahgunaan posisi kuasa di mana pelaku yang memiliki kekuatan lebih besar memaksa korban yang lebih lemah untuk mengikuti kehendaknya melalui ancaman penyebaran konten intim tersebut (Dewi, dkk., 2024:59). Konsep ancaman di media sosial menurut Sari, dkk (2025:247) adalah sebagai berikut:

1. Ancaman Fisik atau Psikologis, ancaman fisik dapat berupa ancaman untuk melukai korban, sedangkan ancaman psikologis dapat berupa ancaman untuk merusak nama baik korban.
2. Media Sosial sebagai sarana, pelaku menggunakan platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau aplikasi pesan lainnya untuk menyebarkan ancaman.

3. Intimidasi, tujuan dari ancaman tersebut adalah untuk menakut-nakuti korban agar melakukan sesuatu yang diminta oleh pelaku atau untuk membatasi kebebasan korban.

Pemerasan dalam konteks *sextortion* merupakan tindakan pemaksaan berbasis ancaman penyebaran konten intim yang beroperasi melalui relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Secara konseptual, tindakan ini merupakan perpaduan antara dimensi seksual dan dimensi pemerasan, di mana pelaku memanfaatkan kepemilikan konten pornografi milik korban sebagai instrumen tekanan untuk memperoleh keuntungan berupa materi, konten seksual tambahan, maupun hubungan seksual. Ancaman yang digunakan tidak selalu bersifat fisik, melainkan juga psikologis, yakni menysar kehormatan dan reputasi sosial korban, dan platform media sosial menjadi sarana utama yang memperkuat efek intimidasi tersebut karena memungkinkan penyebaran konten secara masif dan instan.

Dengan demikian, *blackmail* terkait *sextortion* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis internet pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kuasa digital yang menempatkan korban dalam kondisi tertekan dan tidak berdaya, sehingga terpaksa tunduk pada kehendak pelaku demi melindungi integritas dan kehormatan dirinya.

2.2.10 *Revenge porn*

Revenge porn atau pornografi balas dendam merupakan bentuk pornografi yang memanfaatkan kepemilikan materi seksual yang semula diperoleh secara sah dalam hubungan intim, namun kemudian disebarluaskan tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan dengan tujuan balas dendam setelah hubungan berakhir (Sugiyanto, 2021:23). Artinya, bahwa perbuatan tersebut melibatkan distribusi gambar atau

video seksual eksplisit tanpa persetujuan individu yang menjadi subjek dalam konten tersebut. Sementara itu, Ramadhan dan Rohmah (2024:1) mendefinisikan *revenge porn* sebagai suatu perbuatan yang merendahkan atau menghina seseorang secara non-fisik melalui cara mempertontonkan atau menyebarkan konten bermuatan seksual yang berkaitan dengan diri korban di ruang digital, tanpa adanya persetujuan dari korban itu sendiri.

Selain dua pendapat tersebut, Lubis (2024:1) berpendapat bahwa *revenge porn* dari dimensi relasional dan koersif, yakni sebagai ancaman atau tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pasangan, mantan pasangan, atau orang terdekat korban yang dilatarbelakangi oleh kekecewaan mendalam akibat berakhirnya suatu hubungan, dengan tujuan memaksa korban memenuhi keinginan pelaku melalui ancaman penyebaran konten intim. Dapat disimpulkan bahwa *revenge porn* adalah tindakan penyebaran konten seksual atau intim milik seseorang tanpa persetujuannya, yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau pernah memiliki hubungan dekat dengan korban, dengan motivasi balas dendam, mempermalukan, atau memaksa korban. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, tiga unsur penting yang menjadi hal yang berkesinambungan konseptual dari ketiga pendapat tersebut adalah (1) adanya konten seksual atau intim, (2) ketiadaan persetujuan korban atas penyebarannya, dan (3) niat pelaku untuk merugikan, mempermalukan, atau mengendalikan korban melalui media digital.

2.2.11 Landasan Hukum

Studi mengenai linguistik forensik tidak dapat dilepaskan dari bidang hukum yang melingkupinya sebab analisis bahasa dalam konteks forensik selalu berorientasi

pada kerangka hukum yang berlaku. Berikut ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia yang relevan dengan tindak pidana *blackmail* berbasis *revenge porn*.

2.2.11.1 Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan landasan hukum utama dalam penanganan kejahatan berbasis konten seksual di Indonesia, termasuk tindakan yang berkaitan dengan ancaman penyebaran materi pornografis. Pasal 9 UU Pornografi melarang setiap orang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Ketentuan ini relevan dengan keadaan pada pelaku *blackmail* merekam, memiliki, atau mengelola konten intim korban tanpa persetujuan, baik yang diperoleh melalui perekaman diam-diam maupun melalui manipulasi psikologis.

Lalu Pasal 35 UU Pornografi mengatur sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 9, yakni pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Ancaman sanksi ini bentuk keseriusan negara dalam merespons kejahatan yang memanfaatkan tubuh orang lain sebagai objek pornografi tanpa persetujuan. Berdasarkan pada penelitian ini, Pasal 35 jo. Pasal 9 UU Pornografi berkaitan sebab ujaran-ujaran ancaman pelaku *blackmail* secara eksplisit atau implisit merujuk pada konten pornografis yang dimiliki pelaku dan diancamkan untuk disebar.

2.2.11.2 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan regulasi yang secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual di Indonesia, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang sebelumnya belum terakomodasi secara memadai dalam peraturan yang ada. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mendefinisikan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) sebagai tindakan non-konsensual yang dilakukan melalui sarana elektronik, meliputi (a) merekam, memotret, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, atau menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan seksual tanpa persetujuan subjek yang digambarkan dan (b) mengancam atau memanipulasi seseorang agar bersedia mengirimkan foto atau video yang bermuatan seksual melalui ancaman penyebaran konten serupa (*sextortion*).

Pasal 14 ayat (2) UU TPKS mengancam pelaku KSBE dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila tindakan tersebut dilakukan dalam relasi kepercayaan seperti oleh pasangan, mantan pasangan, keluarga, atau orang dalam posisi otoritas terhadap korban, ancaman pidana dapat diperberat. Ketentuan Pasal 14 UU TPKS bentuk mengkriminalisasi tindakan mengancam penyebaran konten seksual sebagai instrumen manipulasi atau pemaksaan (*sextortion*) yang merupakan permasalahan utama dari ujaran *blackmail* yang berkaitan dengan *revenge porn*